

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya tentang alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase adhoc dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor.131 PK/Pdt.Sus/2011, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Alasan pembatalan putusan arbitrase adhoc yang diajukan oleh PT. Berdikari Insurance sebagai pemohon adalah karena dalam putusan arbitrase terdapat penyembunyian dokumen serta pengangkatan arbiter tidak disepakati oleh kedua pihak. Alasan terhadap penyembunyian dokumen bisa diterima karena sesuai dengan unsur-unsur pembatalan putusan arbitrase yang ada pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tetapi untuk alasan terkait pengangkatan arbiter tidak sesuai dengan Undang-undang Arbitrae.
2. Hakim dalam memeriksa perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase adhoc pada akhirnya menolak permohonan tersebut. Dasar pertimbangan hakim adalah dengan menggunakan teori limitatif yang mana hakim mencocokkan kasus yang diadili dengan bunyi teks perundang-undangan Hakim menolak permohonan peninjauan kembali pembatalan

putusan arbitrase adhoc karena alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon tidak dapat dibuktikan.

B. Saran

1. Para pihak yang terlibat dalam perkara ini sebaiknya menerima dan mematuhi putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
2. Putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* harus lebih ditegaskan lagi aturannya mengingat masih terdapat kasus-kasus permohonan pembatalan putusan arbitrase di Indonesia.
3. Terkait pembatalan putusan arbitrase yang ada di dalam Pasal 72 Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa agar lebih mendetailkan aturan yang terkait dengan pembatalan putusan dari berbagai macam arbitrase yang ada.